




Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama (Bagi Hasil) Kajian KUHPERDATA

Lala Alwi^{1*}, Merry Tjoanda², Pieter Radjawane³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : lalaalwi3@gmail.com

Corresponding Author*

Abstract

The breach of contract in a cooperation agreement resulting in losses to the creditor as the capital provider constitutes a breach of contract. Thus, it is necessary to examine the legal relationship between the debtor and creditor, as well as the form of compensation for losses due to the breach of contract in the profit-sharing agreement. This research method is juridical-normative and is descriptive-analytical, utilizing an approach formulated within the results of literature research from primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed and examined in a structured assessment. The research results indicate that the legal relationship between the debtor as the fund recipient and the creditor as the fund provider is governed by the cooperation agreement or profit-sharing, regulating the rights and obligations of both parties, including the legal relationship between the debtor and creditor referring to the relationship formed when the debtor takes a loan or receives credit from the capital provider (creditor). This relationship is governed by an agreement/contract that regulates the rights and obligations of both parties, covering various aspects such as the Agreement/Contract Relationship, financing, trust, and supervision relationships. In the event of a breach of promise by the debtor, the consequence in the form of compensation is the debtor's obligation to pay damages arising from the debtor's negligence as regulated in the Civil Code, consisting of three types: costs, losses, and interest. In connection with the above problem, even though the legal terms of lending have been agreed upon in the agreement/contract, the regulation of these legal relationships must also be included in the agreement to prevent future breaches that may cause losses to the capital provider (creditor).

Keyword : Compensation; Wan Achievement; Cooperation; Civil Code.

Abstrak

Wanprestasi atas perjanjian kerjasama mengakibatkan kerugian kepada pihak kreditur sebagai pemberi modal. Sehingga perlu dikaji bentuk hubungan hukum antara pihak debitur dan kreditur, dan bentuk ganti kerugian akibat wanprestasi dalam perjanjian kerjasama (bagi hasil). Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Dan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yang dirumuskan dalam hasil penelitian kepustakaan dari bahan hukum primer, sekunder, tersier yang dianalisis dan dikaji dalam satu penilain yang terstruktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pihak debitur sebagai penerima danah dan kreditur sebagai pemberi danah diatur oleh perjanjian kerja sama atau bagi hasil yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak mencakup hubungan hukum antara debitur dan kreditur merujuk pada hubungan hukum yang terbentuk ketika pihak debitur mengambil pinjaman atau menerima kredit dari pihak pemberi modal (kreditur). Hubungannya ini diatur oleh perjanjian/ kontrak yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak harus mencakup beberapa aspek antara lain: Hubungan Perjanjian/ Kontrak, pembiayaan, kepercayaan dan Hubungan pengawasan. Adanya wanprestasi (ingkar janji) oleh pihak debitur, maka konsekwensi bentuk ganti kerugian adalah kewajiban pihak debitur membayar ganti rugi yang timbul akibat kelalayan debitur sebagaimana yang diatur dalam KUHPERDATA yang terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga. Dalam hubungan dengan permasalahan diatas, maka sekalipun perbutan hukum pinjam-meminjam telah disepakati dalam perjanjian/kontrak tetapi diperlukan pengaturan hubungan-hubungan hukum tersebut juga harus diatur didalam perjanjian tersebut sehingga tidak terjadi wanprestasi dikemudian hari yang mengakibatkan kerugian kepada pihak pemberi danah (kreditur)

PENDAHULUAN

Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai ketentuan bagi para pihak yang membuatnya¹. Menurut Merry Tjoanda, Perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang dilakukan antara dua orang atau dua pihak, yang mana satu pihak dapat menuntut sesuatu hal dari pihak yang lainnya, dan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan yang di berikan oleh lainnya tersebut, pihak yang dapat menuntut sesuatu dinamakan dengan kreditur atau bisa di sebut juga dengan yang berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan biasa di sebut debitur atau si berutang, tuntutan atau kewajiban tersebut biasanya disebut sebagai prestasi².

Sebagai suatu sumber perikatan, Perjanjian kerja sama merupakan persetujuan karena melibatkan dua subjek yang bersepakat untuk melakukan suatu perjanjian. Ketika orang membuat perjanjian, mereka bermaksud mengikatkan diri dalam suatu ikatan hukum³. Dimana terdapat pihak yang dibebani kewajiban dan pihak yang diberikan hak. Tujuan dari suatu perjanjian ialah untuk memenuhi sesuatu hal yang dilakukan atau dibuat oleh yang melakukan perjanjian⁴. Syarat sah suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu : a).” Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c). Suatu hal tertentu; d). Suatu sebab yang halal”.

Suatu kegiatan usaha tidak jarang terdapat kerjasama antar subjek hukum. oleh karena itu, diperlukan sebuah perjanjian yang mengikat antara kedua pihak untuk memastikan kewajiban prestasi dari setiap pihak dapat terpenuhi. Jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sesuai kesepakatan yang telah dibuat maka hal tersebut dapat dikatakan. Dalam sistem permodalan yang dilakukan dengan usaha kerja sama atau bagi hasil antara pihak kreditur dan debitur, kerap kali realisasi pelaksanaan bisnis tersebut tidak selalu berlangsung dengan baik dan terjadi cidera janji yang mengakibatkan kerugian atau wanprestasi bagi pihak pertama.sebagai wanprestasi. Seperti jika di dalam proses berjalanya perjanjian terdapat kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh satu pihak dengan waktu yang ditentukan.⁵

Maka wanprestasi dapat dijelaskan sebagai peristiwa apabila pihak debitur dinyatakan lalai atau jika tidak memenuhi prestasi atau terlambat melakukan prestasi sama dengan

¹ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2006), h.15.

² M Tjoanda, “Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Sasi* 16, no. 4 (2010).

³ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 1990), h.13.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar Maju, 2011), h.49.

⁵ Harry Dewantoro, Agus Surono, and Maslihati Nurhidayati, “Tanggung Jawab Perdata Akibat Wanprestasi Dalam Kerjasama Pembangunan Gedung Bioskop,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): 41-51.

mestinya. Namun pada dasarnya wanprestasi baru terjadi karena adanya pernyataan lalai dari pihak debitur. Hal ini bertujuan menetapkan tenggang waktu(yang wajar) kepada pihak debitur untuk melengkapi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat berdasarkan kerugian yang dialami oleh kreditur.⁶

Seperti kasus yang terjadi antara Bapak Anim sebagai pihak pertama dan Ibu Yanti sebagai pihak kedua, Keduanya bersepakat melakukan kerjasama dalam bidang usaha perikanan pada tanggal 20 Juli 2019. Dimana dalam perjanjian yang dilakukan pihak pertama sebagai kreditur memberikan pinjaman uang untuk kerjasama bagi hasil kepada pihak kedua, sebagai modal kerjasama bagi hasil yang akan dilakukan oleh pihak kedua. Dalam kesepakatan yang dibangun pihak kedua sebagai debitur wajib mengembalikan modal dan membagi dari hasil keuntungan usaha tersebut. Akan tetapi usaha tersebut tidak berjalan lancar karena mengalami kebangkrutan. Berdasarkan kasus di atas pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk perjanjian kerja sama atau bagi hasil dalam bidang usaha perikanan tersebut, akibatnya hal ini mengakibatkan ingkar janji atau wanprestasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan dianalisis secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Uraian Umum Tentang Perjanjian

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara adalah: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Secara umum para ahli mendefinisikan perjanjian sebagai berikut. Menurut R. Subekti⁷, mengartikan perjanjian adalah suatu keadaan dimana seseorang mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya Mariam Darus, menyebutkan pengertian perjanjian merupakan hubungan antara dua orang atau lebih yang terletak dalam bidang harta kekayaan, dimana salah satu pihak berhak atas suatu prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk mewujudkan prestasi itu. Berdasarkan pengertian-pengertian perjanjian diatas dapat dilihat bahwa perjanjian mengakibatkan hak dan kewajiban. Karena perjanjian merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum yang dimana menimbulkan akibat hukum. Hal tersebut tidak timbul dengan sendrinya, melainkan karena adanya tindakan hukum dari subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Setiap melakukan perbuatan hukum harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki akibat hukum atas hak dan kewajiban bagi para pembuatnya. Dalam suatu perjanjian meliputi kegiatan: a) Menyerahkan sesuatu, misalnya melakukan pembayaran

⁶ S. H. PNH Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 292.

⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.

uang; b) Melakukan sesuatu, misalnya melakukan suatu pekerjaan; c) Tidak melakukan sesuatu, misalnya hari Minggu adalah hari libur, maka pekerja boleh tidak bekerja.

Perjanjian ini adalah suatu kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual-beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha, dan sebagainya jauh menyangkut juga tenaga kerja. diadakannya suatu perjanjian oleh dua orang atau lebih ini, berarti mereka bermaksud supaya di antara mereka berlaku suatu perikatan hukum dimana timbul suatu hubungan hukum. Menurut KUHPerdara suatu perjanjian dinyatakan sah jika perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat perjanjian. Syarat sah perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan: “untuk Sahnya suatu perjanjian di perlukan empat (4) syarat: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Syarat hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal”.

Adapun unsur-unsur sebagaimana di kemukakan oleh Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja⁸ adalah :

a) Unsur *Esensialia*

Unsur esensialia merupakan elemen yang harus ada, sebagai syarat utama dalam suatu perjanjian yang tidak dapat diabaikan dan perlu dicantumkan. Dalam perjanjian, diperlukan ketentuan mengenai prestasi-prestasi yang harus dilakukan. Unsur esensialia dalam perjanjian mencakup prestasi-prestasi yang harus dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat perjanjian tersebut dan membedakannya dari jenis perjanjian lainnya. Biasanya, unsur esensial digunakan untuk merumuskan dan mendefinisikan suatu perjanjian.

b) Unsur *Naturalia*

Unsur Natrulia merupakan ketentuan hukum umum, sebuah persyaratan yang umumnya dimasukkan dalam perjanjian. unsur ini biasanya ditemukan dalam beberapa perjanjian khusus, dianggap ada kecuali dijelaskan sebaliknya. Unsur alami diatur oleh undang-undang, namun pihak-pihak dapat menggantinya dengan opsi lain.

c) Unsur *Aksidentalialia*

Unsur aksidentalialia merupakan beberapa aspek khusus yang ditetapkan dalam perjanjian yang disepakati oleh semua pihak terlibat. Unsur khusus ini bisa ada atau tidak tergantung pada preferensi pihak-pihak yang terlibat, apakah mereka ingin menyertakannya atau tidak. Selain itu, unsur aksidentalialia berfungsi sebagai tambahan dalam perjanjian yang dapat diatur berbeda oleh para pihak sesuai keinginan mereka, menjadi persyaratan khusus yang disepakati bersama.

1.2 Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil adalah jenis perjanjian di mana dua pihak atau lebih sepakat untuk berbagi keuntungan atau hasil dari suatu atau proyek. Pihak yang terlibat pada perjanjian ini biasanya memiliki peran dan kontribusi yang berbeda dalam usaha tersebut. Perjanjian ini biasanya digunakan dalam konteks bisnis atau investasi, di mana satu pihak

⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 19.

menyediakan modal atau sumber daya, sedangkan pihak lainnya menyediakan tenaga kerja atau keahlian.⁹

Peran kreditur dalam perjanjian bagi hasil dapat bervariasi tergantung pada konteks dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Berikut ini adalah beberapa peran umum yang dapat dimiliki oleh kreditur dalam perjanjian bagi hasil:

- a) Memberikan Pembiayaan : Kreditur dalam perjanjian bagi hasil dapat menjadi pihak yang memberikan pembiayaan atau modal awal untuk usaha atau proyek yang akan dibagikan hasilnya. Kreditur ini umumnya berperan sebagai pihak yang menyediakan dana yang dibutuhkan untuk memulai atau menjalankan usaha.
- b) Mendapatkan Bagian dari Hasil : Sebagai kreditur dalam perjanjian bagi hasil, pihak tersebut memiliki hak untuk menerima bagian dari hasil atau keuntungan yang diperoleh dari usaha atau proyek yang dibiayai. Bagian ini biasanya ditentukan dan disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Kreditur dapat menerima pembayaran secara berkala atau dalam bentuk pembagian laba sesuai dengan persentase atau mekanisme yang ditetapkan.
- c) Melindungi Hak dan Kepentingan : Kreditur memiliki hak hukum yang perlu dilindungi dalam perjanjian bagi hasil. Mereka memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa para pihak lainnya memenuhi kewajiban mereka dalam pembayaran atau pembagian hasil sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian. Jika terjadi wanprestasi atau pelanggaran terhadap perjanjian, kreditur dapat mengambil langkah-langkah hukum untuk melindungi hak-hak mereka.
- d) Melakukan Evaluasi Risiko : Sebelum memberikan pembiayaan, kreditur dapat melakukan evaluasi risiko terhadap usaha atau proyek yang akan dibiayai. Hal ini dilakukan untuk menentukan tingkat keamanan dan potensi keuntungan yang mungkin diperoleh. Evaluasi risiko ini membantu kreditur dalam mengambil keputusan tentang persetujuan atau penolakan perjanjian bagi hasil.
- e) Berpartisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Dalam beberapa kasus, kreditur dapat memiliki hak atau kewajiban untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan usaha atau proyek yang dibiayai. Hal ini dapat meliputi pengambilan keputusan strategis, penentuan kebijakan, atau pengawasan terhadap penggunaan dana dan pelaksanaan proyek.

Penting untuk dicatat bahwa peran kreditur dalam perjanjian bagi hasil dapat bervariasi tergantung pada perjanjian spesifik yang dibuat. Selain itu, kewajiban dan hak kreditur juga dapat diatur dalam kontrak atau perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak yang terlibat.¹⁰

1.3 Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil

Berdasarkan terminologi yang dimaksudkan dengan kata ganti rugi adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian. Sedangkan Wanprestasi merupakan kelalaian, tidak menepati janji, dan tidak memenuhi kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, wanprestasi merupakan suatu keadaan

⁹ Subekti R Setiadi dan Ananda R, *Aspek Hukum Perjanjian Bagi Hasil Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah*, 2018.

¹⁰ Subekti R, dan Sari R A, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Perjanjian Bagi Hasil*, 2017.

dimana seseorang dalam sebuah perjanjian kerjasama tidak melakukan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa masalah yang muncul. Antara lain karena alasan kesengajaan atau kesalahan debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

Bagi hasil merupakan suatu bentuk perjanjian penggarapan tanah dengan upah separu dari hasil yang diperoleh dari penggarapan tanah. Menurut Undang-undang No. 2 tahun 1960 Tentang Pertanahan dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa: "Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun yang diadakan antara pemilik pada sesuatu dan seorang atau badan hukum pada pihak lain".¹¹ KUHPerdota memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut: 1) Biaya; 2) Rugi; 3) Bunga (Vide Pasal 1239, 1243).¹²

Biaya ialah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dibayar secara nyata oleh pihak yang telah dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan "rugi" ialah keadaan dimana menurunnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur. sedangkan yang dimaksud dengan "bunga" ialah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.

Selain kerugian yang timbul dari wanprestasi, kerugian juga dapat ditimbulkan karena Perbuatan melawan hukum, Perbuatan Melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdota, bunyi Pasal 1365 KUHPerdota memberikan ketentuan terkait Perbuatan Melawan Hukum "tiap perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". aturan lain terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdota adalah "setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati hatianya". R. Subekti menyatakan bahwa ada 4 (empat) bentuk wanprestasi, yaitu sebagai berikut: 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Hal ini menggambarkan bentuk-bentuk wanprestasi seperti tidak terlaksananya prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tapi terlambat, melaksanakan prestasi tapi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan ataupun debitur melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan. Ketika debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjiannya dengan kreditur, disitulah muncul kewajiban tanggung jawab debitur selaku konsumen. Tanggung jawab tersebut lahir karena seorang kreditur menderita kerugian akibat debitur tidak memenuhi prestasinya. Pasal 1267 KUHPerdota

¹¹ M. Abdul Mannan, *Islamic Economics Theory and Practice*, Terj. M. Nastangin, "Teori dan Praktek Ekonomi Islam", Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997. h. 27

¹² Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014. h. 223.

mengatur mengenai hak kreditur yang merupakan alternatif upaya hukum untuk mendapatkan hak-haknya kembali.¹³

Pihak yang mengalami wanprestasi memiliki beberapa opsi untuk dapat melakukan menangani situasi tersebut melalui tindakan hukum yang dapat ditempuh. Beberapa tindakan yang dapat diambil antara lain: 1) Gugatan Ganti Rugi : Pihak yang terkena wanprestasi dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut; 2) Pembatalan Perjanjian : Jika wanprestasi bersifat serius dan tidak dapat diperbaiki, pihak yang terkena wanprestasi dapat memilih untuk membatalkan perjanjian tersebut; 3) Pemenuhan Paksa : Pihak yang terkena wanprestasi dapat meminta pengadilan untuk mewajibkan pihak lain untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

Dampak Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil dapat memiliki dampak yang signifikan, antara lain: 1) Merugikan salah satu pihak secara finansial karena tidak memperoleh bagian yang seharusnya; 2) Menyebabkan keretakan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama; 3) Membuat ketidakpercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama; 4) Dapat memicu perselisihan hukum dan mengakibatkan biaya tambahan; 5) Dapat memicu perselisihan hukum dan mengakibatkan biaya tambahan.

KESIMPULAN

Secara umum perjanjian merupakan: Kesepakatan para pihak yakni pihak Debitur serta Kreditur tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan artinya bentuk hubungan hukum yang terjadi atas kehendak pihak Debitur dan Kreditur yang telah bersepakat dan saling mengikatkan dirinya yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban, apabila pihak Debitur tidak menjalankan kewajiban sebagai mana yang diperjanjikan, maka akan ada sanksi dan pihak Kreditur berhak menuntut sesuatu hal dari pihak Debitur agar berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Ganti rugi akibat wanprestasi dalam perjanjian kerjasama (Bagi Hasil) adalah dikaji dari KUHPerdara, maka terdapat beberapa kewajiban yang tidak dipenuhi sebagaimana mestinya akibat hukum tersebut dalam KUHPerdara yakni si berutang dapat dimintakan untuk pemenuhan perjanjian dan wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, manakala pihak Debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka Kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian dan apabila salah satu pihak dalam perikatan merasa dirugikan oleh pihak lainnya dalam perikatan tersebut, maka hukum memberikan wahana bagi pihak yang merasa dirugikan tersebut untuk melakukan gugatan ganti rugi melalui jalur pengadilan.

REFERENSI

- Adolf, Huala. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Dewantoro, Harry, Agus Surono, and Maslihati Nurhidayati. "Tanggung Jawab Perdata Akibat Wanprestasi Dalam Kerjasama Pembangunan Gedung Bioskop." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): 41-51.

¹³ Jurnal *Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 1 No. 2, Desember 2020

- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- PNH Simanjuntak, S. H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia, 1990.
- Tjoanda, M. "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Sasi* 16, no. 4 (2010).